

BAB V PENUTUP

C. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimanakah Implementasi Hak Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah di Polisi Sektor Punggur dan Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Implementasi Hak Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah di Polisi Sektor Punggur maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- i. Pada prinsipnya penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan pada semua perkara pidana, termasuk perkara tindak pidana pencurian yang terjadi dalam wilayah hukumnya harus berdasarkan ketentuan pelaksanaan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan dalam hal ini khususnya di Polsek Punggur.
- ii. Berbagai tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pejabat penyidik (Polri) dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan, kenyataannya tidak diatur secara tegas di dalam KUHAP. KUHAP hanya menentukan adanya suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji keabsahan penyidikan, yaitu lembaga praperadilan (Pasal 77 sampai Pasal 83

KUHAP). Keberadaan lembaga praperadilan tersebut dalam prakteknya hanya menerima alasan-alasan teknis yuridis, misalnya ditangkap atau ditahan tanpa surat, dan penghentian penyidikan tanpa alasan yang sah. Beberapa faktor yang mendukung efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tindak pidana di Kepolisian Polsek Punggur adalah Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

- iii. Penerapan asas praduga tak bersalah bukanlah istilah asing lagi di kalangan penyidik karena asas praduga tak bersalah telah ada dan tercantum dalam KUHAP. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan. Oleh karena itu tersangka belum dikatakan bersalah sampai adanya putusan hukum yang tetap dari pengadilan
- iv. Adanya aturan-aturan hukum/undang-undang yang mengatur mengenai tugas dan wewenang penyidik merupakan salah satu faktor pendukung dari penerapan asas praduga tak bersalah tersebut karena didalamnya telah diatur mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang penyidik dalam proses penyidikan.

D. SARAN

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih memberi dukungan sarana maupun prasarana penyelidikan dan penyidikan pada fungsi reskrim yang saat ini secara umum dapat dikatakan belum optimal.

2. Pemerintah harus meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap asas praduga tak bersalah yang cenderung telah menganggap bahwa tersangka atau terdakwa tindak pidana telah melakukan tindak pidana tersebut sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.